



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MAGELANG
NOMOR 28 TAHUN 2023
TENTANG

PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG
TENTANG PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG,

Menimbang : a. bahwa Pemerintah Kota Magelang merupakan bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia bertanggung jawab untuk menangani bencana, baik yang disebabkan oleh faktor alam, faktor non alam, maupun faktor manusia dalam rangka mewujudkan hak atas penghidupan dan perlindungan bagi setiap warga negara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b. bahwa untuk memenuhi kebutuhan sistem tata kelola dan tata hukum dalam penganggulangan bencana, diperlukan adanya pedoman penyelenggaraan penanggulangan bencana di wilayah Kota Magelang, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam kebencanaan;

c. bahwa untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, rekonstruksi kebencanaan di wilayah Kota Magelang, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Magelang tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah;
4. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang;
5. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pembentukan Panitia Khusus 2 Pembahas Rancangan Peraturan Daerah Kota Magelang tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG TENTANG PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA
- KESATU** : Menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Kota Magelang tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, hasil pembahasan Panitia Khusus 2 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang dengan Tim Pembahas Rancangan Peraturan Daerah, dan selanjutnya disampaikan kepada Gubernur Jawa Tengah paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal persetujuan untuk mendapatkan nomor register Peraturan Daerah.
- KEDUA** : Persetujuan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani bersama antara Wali Kota dan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam waktu bersamaan.
- KETIGA** : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal , 30 November 2023

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MAGELANG,


BUDI PRAYITNO



BERITA ACARA

Nomor : 180.18/631/100

Nomor : 171.51/1306/140

PERSETUJUAN BERSAMA WALI KOTA MAGELANG DAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG
TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA

Pada hari ini Kamis tanggal tiga puluh bulan November tahun dua ribu dua puluh tiga, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. dr.H.MUCHAMAD NUR AZIZ,
Sp.PD.,KGH : Wali Kota Magelang,
dalam hal ini bertindak untuk dan atas
nama Pemerintah Kota Magelang yang
beralamat kantor di Jalan Jenderal
Sarwo Edhi Wibowo Nomor 2 Kota
Magelang, selanjutnya disebut sebagai
PIHAK PERTAMA
2. BUDI PRAYITNO : Ketua Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kota Magelang
3. BUSTANUL ARIFIN, S.T. : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kota Magelang
4. DIAN MEGA ARYANI, S.E., M.M. : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kota Magelang
dalam hal ini bertindak untuk dan atas
nama Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kota Magelang yang beralamat
kantor di Jalan Jenderal Sarwo Edhi
Wibowo Nomor 2 Kota Magelang,
selanjutnya disebut sebagai PIHAK
KEDUA

1. PIHAK KEDUA telah membahas dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Kota Magelang tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.
2. PIHAK PERTAMA dapat menerima Rancangan Peraturan Daerah Kota Magelang tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, hasil pembahasan Panitia Khusus 2 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang dan pendapat fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang.
3. PIHAK PERTAMA akan menyampaikan kepada Gubernur Jawa Tengah sebagai wakil Pemerintah Pusat selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah ditandatangani Berita Acara ini untuk mendapatkan nomor Register Peraturan Daerah.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 3 (tiga) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di Magelang

PIHAK PERTAMA
WALI KOTA MAGELANG



dr.H.MUCHAMAD NUR AZIZ, Sp.PD.,KGH

PIHAK KEDUA
KETUA DPRD KOTA MAGELANG



BUDI PRAYITNO

WAKIL KETUA DPRD
KOTA MAGELANG



BUSTANUL ARIFIN, S.T.

WAKIL KETUA DPRD
KOTA MAGELANG



DIAN MEGA ARYANI, S.E., M.M.